

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah camat.

Saat ini Camat tidak lagi di tempatkan dikepala wilayah dan wakil pemerintahan pusat seperti yang terdapat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974, tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 (3) huruf A memuat “Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk pembuatan fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi dan tata pemerintahan yang baik”, saat ini Camat hanya sebagai perangkat daerah.

Seperti yang dikatakan Koeswara Kertapradja (2007) camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih sebagai perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggara tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Koordinasi dan gotong royong masih sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap individu dalam masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam mencapai tujuan hidupnya dan menciptakan keharmonisan, sehingga seluruh individu dalam masyarakat tersebut perlu memiliki keterlibatan dan masing-masing memiliki peran dalam membangun.

Camat hanya memiliki sebagai perangkat daerah juga termuat dari penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 yang berbunyi. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Peranaktif dan kontrol dari masyarakat tersebut dalam pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Kecamatan adalah perangkat Pemerintah wilayah kecamatan yang terdiri beberapa desa/kelurahan yang membentuk satuan kerja perangkat daerah dan memiliki fungsi administrasi sendiri dalam pelaksanaannya. Pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang yaitu: bidang pemerintahan, desa dalam suatu wilayah kecamatan, ekonomi, sosial budaya, pembangunan masyarakat desa, keamanan dan ketertiban wilayah. Berbagai bidang pembangunan diatas merupakan satu koordinasi dan tanggung jawab dari Kecamatan.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/Camat>)

Menurut Y.W Sunindia dan Ninik Widayanti, (1987: 63) Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahkan beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang camat, mempunyai tugas pokok yaitu

sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program kerja kecamatan.,
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis kecamatan:
3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah meliputi pengkoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.,
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja terkait.

Sebagaimana sesuai dengan yang diamatkan Peraturan Pemerintahan nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 29 pelaksanaan pembangunan fisik di desa disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan. Jadi pelaksanaan di desa dimulai dengan tahap perencanaan pada tingkat kecamatan di teruskan menjadi kegiatan pembangunan yang dikoordinir oleh camat sebagai penyelenggaran pemerintahan.

Penyelenggaraan program kerja yang dilakukan oleh camat salah satunya adalah menyangkut program pembangunan yaitu pembangunan fisik, sebab camat memiliki peranan yang penting sebagai administrator dibidang pembangunan, antara lain pengarahan usaha dan untuk mensukseskan

pelaksanaan pembangunan guna membantu kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan. Pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penggalian sumber- sumber pendapatan daerah secara resmi yang sah untuk menunjang pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 camat memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 tugas camat adalah : mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas, pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Sedangkan kewenangan camat pelimpahan dari bupati/walikota termuat dalam pasal 16 ayat 1 meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Peran camat dalam bidang pembangunan masyarakat nampak begitu cukup luasnya termasuk dalam pembangunan fisik, camat dalam melaksanakan perannya selaku kepala satuan unit kerja di kecamatan dalam bidang pengawasan terhadap pembangunan desa, dalam pelaksanaan pengawasan

pembangunan fisik camat bekerja sama dengan kepala desa. Camat lebih berkonsentrasi pada bidang pengawasan yang lebih penting dan juga dalam menjalankan perannya akan memprioritaskan pada tugas-tugas yang pokok. Peran camat dalam pembangunan fisik desa adalah sebagai pengawas, sehingga membawa konsekuensi kepala desa sebagai pelaksana dan koordinator lapangan yang harus bertanggung jawab kepada camat dalam melaksanakan setiap pembangunan fisik yang dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan fisik desa yang dilakukan oleh kepala desa harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam pemerintahan, instruksi dan rencana camat selaku pimpinan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa, dengan melihat dan mengawasi apakah suatu pembangunan itu telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Selain itu peran camat juga keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berarti masyarakat itu peduli dengan keberadaan pembangunan sehingga untuk mencapai efektifitas pembangunan fisik desa akan mudah dicapai.

Peranan yang paling dominan yang mampu dapat mengangkat pembangunan desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi desa di pemerintahan desa yaitu kepala desa, kepala desa dalam pelaksanaan tugas nya sehari-hari, terutama dengan pembangunan fisikdi tuntutan dengan adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna mempelancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah pusat yang

menguncurkan dana tahunan untuk menunjang pembangunandes,sehingga pembangunan fisik yang dilaksanakan dilakukan secara optimal.

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu kecamatan yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Jati Agung terletak paling Utara Kabupaten Lampung Selatan dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.138/173/POUD tanggal 17 Juni 1999 perihal petunjuk pelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung tanggal 13 Agustus 1999 No. 81 Tahun 1999 meresmikan/mendefenitfikan Kecamatan Jati Agung dengan Ibu Kota Marga Agung yang meliputi 21 Desa.

Secara geografis letak Kecamatan Jati Agung yang terletak jauh dari pusat pemerintahan membuat rentang kendali monitoring evaluasi terhadap pembangunan menjadi lebih sulit dilakukan, karena perencanaan pembangunan desa sendiri membutuhkan data lapangan untuk penganggarannya. Menjadi sebuah tantangan bagi camat dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Jati Agung untuk optimalisasi seluruh prasarana dan sarana untuk menjadikan sebuah kecamatan yang berhasil dalam pembangunan dan masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Selain itu Jati Agung sudah diproyeksikan untuk dijadikan lokasi baru pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Lampung.

Seperti yang diungkapkan oleh Maulana Mukhlis dan Denden Kurnia D (2012 : 1-2) gagasan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan sebuah kota mandiri di Kecamatan Jati Agung yang salah satu fungsinya diarahkan sebagai pusat pemerintahan tentunya membutuhkan dukungan segenap potensi keruangan sekaligus potensi sosial budaya yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan sebuah wilayah menjadi kota mandiri tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan wilayah di Lampung, melakukan analisis terhadap kemampuan daya dukung lahan, ketersediaan serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah serta kondisi sosial budaya setempat mutlak dilakukan untuk mendukung pengembangan Kota Baru Lampung menjadi pusat pemerintahan bagi Provinsi Lampung sebagai salah satu fungsinya.

Mengingat pentingnya peran camat tersebut dalam pembangunan fisik desa mengenai kemampuan Camat dalam pembangunan fisik didesa yang ada di kecamatan Jati Agung. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tentang peran kecamatan dalam menangani permasalahan dalam pembangunan fisik yaitu sarana dan prasarana yang ada di kecamatan Jati Agung.

Fakta di lapangan terkait dengan buruknya pembangunan fisik Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan seperti yang dikutip oleh dari koran Lampung Post sejumlah jalan yang ada di kecamatan rusak parah, sejumlah pengguna jalan di wilayah kecamatan Jati Agung mengeluh kondisi jalan yang berada di daerah itu rusak parah. Sejumlah pengguna kendaraan roda dua harus zig-zag untuk menghindari jalan yang berlubang besar dan dalam.

Dari pemantauan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah berada di wilayah Jatimulyo, Karang Sari, Karang Anyar, Fajar Baru, Gedung Harapan dan jalan hotmik menuju kantor kecamatan setempat yang sudah mulai rusak.karna jalan yang menuju kantor kecamatan baru beberapa tahun di perbaiki, Namun kondisi aspal sudah banyak yang mengelupas dan berlubang.(<http://lampost.co/berita/kondisi-jalan-di-kecamatan-jati-agung-rusak-parah>. diakses pada tanggal 27 Februari 2015).

Beberapa pembangunan yang tidak maksimal diduga Camat adakalanya dia tidak mengetahui seluruhnya bahwa di daerahnya atau didesanya sedang berlangsung suatu proyek pembangunan dan dilain pihak masyarakat tidak memahami dengan jelas proyek apa yang akan dibangun (Suratno, S.Ag., MAP).

Karena kempuan intelektual camat masih rendah dalam mengelola pembangunan fisik dengan baik dan masih kurang camat untuk berkerja sama dengan aparatur desa serta masyarakat dalam menangani aspirasi masyarakat dan penyusunan program kerja dalam masalah pembangunan fisik. Ketika Camat memiliki kedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat sebagai mana yang diatur Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 ini memiliki konotasi “raja kecil“, sehingga camat memiliki kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar dalam melaksanakan pemerintahan desa.Perubahan terjadi ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan camat hanya sebagai salah satu

perangkat daerah untuk melaksanakan pembangunan fisik di desa dan ini memperjelas kewenangan camat dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti peran camat dalam pelaksanaan pembangunan setelah peraturan pemberlakuan tentang otonomi daerah yang telah diperbaharui, maka penulis mengangkat judul “Peran Camat Jati Agung Dalam Pembangunan Fisik Desa”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :
“Bagaimana peran camat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui peran camat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.